



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit malaria masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja dan pembangunan serta dapat menyebabkan kematian;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria dan untuk mencapai target eliminasi perlu dilakukan upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

5. Dinas ...

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium ditularkan melalui gigitan nyamuk *anopheles*.
8. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
9. Pengendalian Vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
10. Pengawasan (*Surveillance*) yang selanjutnya disebut Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi hasil interpretasi data.
11. Surveilans Migrasi adalah cara menemukan penderita Malaria di Masyarakat, adalah kegiatan pengambilan sediaan darah masyarakat yang datang dan pergi dari Daerah Endemis.
12. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan Malaria di suatu wilayah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi Malaria.

Pasal 3

Eliminasi Malaria bertujuan terwujudnya masyarakat Daerah hidup sehat, terbebas dari penularan penyakit Malaria.

BAB ...

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penanggulangan penyakit Malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Daerah sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat pemerintahan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat Daerah ditetapkan dengan keputusan bupati dalam bentuk kelompok kerja Gebrak Malaria.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat desa/kelurahan dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Objek peraturan penanggulangan Malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan Malaria.
- (6) Subjek pengaturan penanggulangan penyakit Malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Eliminasi Malaria

Pasal 5

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Daerah yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan.

Pasal 7

(1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten terdiri atas:

a. penasehat;

b. penanggung ...

- b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. kelompok kerja I informasi, data dan pengamatan;
 - b. kelompok kerja II penggerakkan masyarakat dan kemitraan;
 - c. kelompok kerja III pengobatan dan pelayanan; dan
 - d. kelompok kerja IV pengendalian lingkungan,

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 8

- (1) Penanggulangan Malaria Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria Nasional.
- (2) Penanggulangan Malaria dilakukan seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan Malaria.
- (4) Penanggulangan Malaria melalui upaya preventif promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan Malaria untuk mencapai Daerah bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap pemberantasan, tahap pra eliminasi, tahap eliminasi dan tahap pemeliharaan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 9

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

(2) Kebijakan ...

- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu; dan
 - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem, dan meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 10

Strategi untuk mencapai Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui

- a. peningkatan sistem Surveilans Malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi Malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi Malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi Malaria.

BAB V

PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDERITA

MALARIA

Bagian kesatu

Pelaksanaan Penemuan

Pasal 11

- (1) Penemuan penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di Daerah dengan Reseptivitas dan Vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala Malaria.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Tatalaksana pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah/Surveilans Migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke Daerah Malaria melapor dan memeriksakan diri kepada petugas puskesmas atau juru Malaria desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak diketahu keberadaannya.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari Daerah Malaria melaporkan keberadaannya kepada ketua Rukun Tetangga atau ketua Rukun Warga pada desa/kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga pada desa/kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala Malaria memeriksakan diri kefasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis atau *rapid* diagnostik tes RDT untuk memastikan diagnostik Malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Malaria mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif Malaria dan 5% (lima persen) sediaan darah yang dinyatakan negatif secara acak ke dinas kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.

(3) Dinas ...

- (3) Dinas kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 14

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan sesuai pedoman tatalaksana yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan risiko Malaria dilakukan dengan cara.
 - a. Pengendalian Vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukkan nyamuk Anopheles; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan Malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VII
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 16

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem Surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.

(2) Melaksanakan ...

- (2) Melaksanakan Surveilans Migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sesuai strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi 1-2-5 terhadap semua kasus positif Malaria sesuai prosedur penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (4) Memperkuat sistem informasi Malaria sehingga informasi tentang kasus situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
 - a. *Short Message Service Gateway*; dan
 - b. *Geographical Information System*.

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit Malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Malaria
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit Malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.
- (3) Masyarakat di tingkat desa bersama pemerintah desa dapat membentuk *Polmades* melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit Malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan Malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan penanggulangan Malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan Malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan Pengendalian Vektor dan pengelolaan lingkungan.

(6) Pemerintah ...

- (6) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan Malaria berbasis partisipasi masyarakat.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan Malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria Daerah secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi Malaria Daerah; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kelompok kerja bertugas dan bertanggung jawab:
- a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan Malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. melakukan kerja sama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Malaria;
 - c. menyusun strategi cara pencegahan dan penanggulangan, Malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi Malaria; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Daerah.

BAB ...

BAB X

PERAN SERTA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMISI DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di Daerah sesuai dengan standar *World Health Organization* dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan Daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan melalui sistem informasi Malaria.
- (3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit Malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat sekolah dasar, menengah dan atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Masyarakat Akademis bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung terlaksananya program Eliminasi Malaria, semua Perangkat Daerah terkait pengendalian Malaria, membuat rencana aksi pelaksanaan eliminasi Malaria berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya serta diajukan kepada Pemerintah Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran ...

- (3) Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 21 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 94